

PASAR MODAL SYARIAH: INSTRUMEN DAN MEKANISMENYA

Falsha Syazierah¹, Jefik Zulfikar Hafiddz², Dzaki Natan Nugraha³, Rohimah⁴

¹falshaaas@gmail.com, ²jefik@uinssc.id, ³dzakinathan972@gmail.com ⁴rrohimahr557@gmail.com

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Abstract: This study explores the Islamic capital market, which constitutes an integral part of the Islamic financial system and plays a crucial role in mobilizing funds for investments aligned with Islamic principles. The Islamic capital market offers a range of investment instruments, such as Sharia-compliant stocks, sukuk (Islamic bonds), and Islamic mutual funds, all designed to cater to investors seeking ethical and halal investment alternatives. The objective of this study is to analyze the development of the Islamic capital market in Indonesia. The research employs a library research method, focusing on a theoretical review related to the topic by collecting and analyzing relevant materials. The study aims to produce research findings that address key issues concerning the Islamic capital market. The results indicate that the Islamic capital market in Indonesia has experienced significant growth in recent years, demonstrated by the increasing number of investors and market capitalization. However, several challenges remain, including limited public understanding of Islamic capital market products.

Keywords: Pasar modal syariah, saham syariah, ekonomi syariah

PENDAHULUAN

Pasar modal pada hakekatnya adalah pasar yang tidak berbeda jauh dengan pasar tradisional yang selama ini kita kenal, dimana ada pedagang, pembeli dan juga tawar menawar harga. Pasar modal juga dapat diartikan sebagai sebuah wahana yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang menyediakan dana sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal syariah merupakan bagian penting dari sistem keuangan Islam yang berkembang pesat di seluruh dunia. Konsep ini menawarkan alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (perjudian). Dalam konteks global yang semakin sadar akan etika dan keberlanjutan, pasar modal syariah menarik minat investor yang mencari investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai agama dan moral.

Pasar modal syariah bukan sekadar tempat jual beli saham atau obligasi. Ini adalah ruang di mana prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan menjadi landasan. Kita menghindari praktik-praktik yang merugikan, seperti riba (bunga) yang mencekik, gharar (ketidakjelasan) yang membingungkan, dan maysir (perjudian) yang

spekulatif. Kita mencari perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan cara yang etis, yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Di Indonesia, dengan mayoritas penduduk Muslim, pasar modal syariah memiliki potensi yang luar biasa. Ini bukan hanya tentang angka-angka dan grafik, tapi tentang bagaimana kita bisa membangun ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji beberapa aspek, yakni diantaranya adalah membahas apa itu pasar modal syariah? Bagaimana sejarah pasar modal syariah? Instrument pasar modal syariah? Serta mekanisme pasar modal syariah?

KAJIAN TEORI

Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Jika pasar modal merupakan pasar untuk surat berharga jangka panjang, maka pasar uang (money market) pada sisi yang lain merupakan pasar surat berharga jangka pendek. Adapun instrumen keuangan yang diperjual belikan di pasar modal seperti saham, obligasi, waran, right, obligasi konvertibel dan berbagai produk turunan (derivatif) seperti opsi (put atau call), sedangkan dipasar uang diperjual belikan antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) dan lain-lain. Pasar Modal adalah sarana yang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus fund) dengan pihak yang kekurangan dana (defisit fund), di mana dana yang diperdagangkan merupakan dana jangka panjang. Pasar modal merupakan pasar yang menyediakan sumber pembelanjaan dengan jangka waktu yang lebih panjang, yang diinvestasikan pada barang modal untuk menciptakan dan memperbanyak alat-alat produksi, yang pada akhirnya akan menciptakan pasar kerja dan meningkatkan kegiatan perekonomian yang sehat.

Praktek kegiatan ekonomi konvensional, terutama melalui kegiatan di pasar modal yang mengandung unsur spekulasi (garar) dan menjadikan sistem riba sebagai landasan operasionalnya, ternyata telah menjadi hambatan psikologis bagi umat Islam. Akan tetapi pesatnya perkembangan ekonomi syariah, menuntut adanya instrumen keuangan sebagai sarana pendukung. Instrumen keuangan syariah bisa diwujudkan

kedalam berbagai bentuk lembaga pembiayaan seperti halnya lembaga pasar modal, sehingga keberadaan pasar modal syariah di Indonesia diharapkan akan menjadi media alternatif berinvestasi secara halal melalui pembiayaan usaha disektor riil. Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal menyebutkan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal dapat diartikan sebagai pasar yang memperdagangkan berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri.

Pasar modal syariah merupakan bagian integral dari sistem keuangan Islam yang bertujuan untuk menyediakan alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat di dunia Islam, pasar modal syariah semakin menarik perhatian banyak negara dan investor, baik di negara mayoritas Muslim maupun non-Muslim. Hal ini memunculkan kebutuhan untuk mengevaluasi implikasi ekonomi Islam dalam struktur pasar modal syariah, yang tidak hanya berkaitan dengan aspek keuangan tetapi juga pengaruh sosial, politik, dan budaya terhadap ekonomi negara

METODE PENELITIAN

Menurut Lexy J. Moleong (2017) dalam bukunya *Metodologi Penelitian Kualitatif* menyatakan bahwa metodologi penelitian adalah cara atau teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang relevan dan valid. Moleong menekankan pentingnya pendekatan kualitatif dalam memahami konteks sosial dan budaya yang lebih kompleks, yang tidak dapat diukur hanya dengan angka. Oleh karena itu, penelitian kualitatif lebih berfokus pada pengumpulan data dalam bentuk narasi, wawancara mendalam, serta observasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik mengenai fenomena yang diteliti.

Metode yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini yaitu metode deskriptif dengan menerapkan pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* (penelitian kepustakaan) yang merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa

buku, ensklopedia, kamus, jurnal, majalah, dokumen maupun laporan hasil penelitian terdahulu dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan.

Selain itu, *library research* akan digunakan sebagai langkah peneliti dalam menetapkan topik penelitian, melakukan kajian terhadap teori yang berkaitan dengan topik yang diteliti dengan cara mengumpulkan bahan yang akan diteliti dan dianalisis lebih lanjut sehingga diperoleh hasil penelitian. Dimana pemikiran terpenting dalam pembahasannya ialah memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi mahasiswa mengenai pasar modal syariah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Instrumen pasar modal bentuknya beraneka ragam, pada prinsipnya pasar modal adalah Semua surat-surat berharga (efek) yang diperdagangkan di bursa efek. Dalam pasar modal syariah instrumen yang boleh diperjualbelikan adalah instrumen pasar modal yang memenuhi prinsip-prinsip Islam. Dalam suatu transaksi di pasar biasanya terdapat barang atau jasa yang diperjualbelikan. Demikian juga pada pasar modal, barang yang diperjualbelikan dinamakan dengan instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal yang diperdagangkan berbentuk surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan kembali oleh pemiliknya, baik instrumen pasar modal bersifat kepemilikan atau hutang. Instrumen pasar modal yang bersifat kepemilikan berbentuk saham dan yang bersifat hutang bentuknya adalah obligasi.

Instrumen pasar modal syariah berbeda dengan instrumen pasar modal konvensional. Sejumlah instrumen syariah di pasar modal sudah diperkenalkan kepada masyarakat. Saham yang memenuhi kriteria syariah adalah saham yang dikeluarkan perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang sesuai dengan syariah. Instrumen-instrumen pasar modal yang diperjualbelikan di pasar modal konvensional adalah surat-surat berharga (securities) seperti saham, obligasi dan instrumen turunannya (derivatif) seperti opsi, waran, dan reksa dana. Sedangkan instrumen yang diperdagangkan pada pasar modal syariah adalah saham syariah, obligasi syariah dan reksa dana syariah. Instrumen-instrumen pasar modal di atas akan dijelaskan di bawah ini:

a. Saham (stock)

Saham adalah surat berharga yang bersifat kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Maksudnya, si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin

banyak saham yang ia miliki, maka semakin besar pula kekuasaan dan wewenangnya pada perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham adalah deviden. Pembagian deviden ini ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Yang dimaksud dengan saham dalam pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional tidak ada bedanya. Hanya saja, saham yang diperdagangkan pada pasar modal syariah harus datang dari emiten yang memenuhi kriteria-kriteria syariah.

b. Obligasi syariah

Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi. Di pasar modal modal, obligasi merupakan instrumen hutang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Keuntungan dari membeli obligasi diwujudkan dalam bentuk kupon. Perbedaan obligasi dengan saham adalah bahwa pembeli obligasi tidak mempunyai hak terhadap manajemen dan kekayaan perusahaan. Pihak perusahaan yang mengeluarkan obligasi hanya mengakui mempunyai hutang kepada si pemegang obligasi sebesar obligasi dimilikinya. Dengan demikian, obligasi termasuk dalam kategori Modal asing atau hutang jangka panjang. Hutang tersebut akan dibayarkan pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Obligasi di pasar modal syariah berbeda dengan obligasi di pasar modal konvensional. Obligasi di pasar modal konvensioanal merupakan suatu jenis produk keuangan yang tidak dibenarkan oleh Islam karena menggunakan sistem bunga. Menurut Muhammad al-Amin yang dikemukakan oleh Sholahuddin, Bahwa instrumen obligasi syariah dapat diterbitkan menggunakan prinsip mudharabah, musyarakah, ijarah, dan murabahah. Dengan menggunakan prinsip-prinsip ini, obligasi syariah menjadi tergantung kepada prinsip mana yang digunakan emiten.

c. Reksa dana syariah

Reksa dana syariah merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi menawarkan reksa dana syariah kepada investor yang berminat. Dana investor tersebut kemudian dikelola oleh manajer investasi untuk ditanamkan dalam saham atau obligasi syariah yang dinilai menguntungkan. Pasar modal syariah secara sederhana merupakan pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan tidak terlepas dari hal-hal yang dilarang oleh syariat: seperti unsur riba, perjudian, spekulasi dan lain-lain. Secara prinsip pasar modal syariah

sangat berbeda dengan pasar modal konvensional. Sejumlah instrumen syariah sudah diterbitkan di pasar modal Indonesia, misalnya dalam bentuk saham dan obligasi dengan kriteria tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah.

Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 mendefinisikan pasarmodal adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kagiatannya terutama mengenai emite, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syariah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syariah (Pasal 2 Ayat (1)). Dalam pasar modal syariah dikenal juga yang namanya efek, yakni efek syariah, karena secara khusus pasar modal syariah memperjualbelikan efek syariah. Efek syariah merupakan efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal adalah surat berharga yang akad, pengelolaan perusahannya, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Dalam pasar modal syariah, apabila suatu perusahaan ingin mendapatkan pembiayaan melalui penerbitan surat berharga, maka perusahaan yang bersangkutan sebelumnya harus memenuhi kriteria efek syariah, sehingga dapat dipahami bahwa kegiatan di pasar modal mengacu pada hukum syariah yang berlaku. Adapun prinsip-prinsip pasar modal syariah adalah:

- a. Instrumen/efek yang diperjualbelikan harus sejalan dengan prinsip syariah yang terbebas dari unsur maysir (judi), gharar (ketidakpastian), haram, riba dan batil.
- b. Emiten yang mengeluarkan efek syariah baik berupa saham atau pun sukuk harus mentaati semua peraturan syariah.
- c. Semua efek harus berbasis pada harta atau transaksi riil, bukan mengharapkan keuntungan dari kontrak utang piutang.

Fungsi Keberadaan Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien. Dengan prinsip syariah. Dimana investor dapat melakukan investasi pada beberapa Perusahaan melalui pembelian efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal syariah. Kemudian perusahaan dapat memperoleh dana yang dibutuhkan dengan menawarkan Instrumen keuangan jangka panjang melalui pasar modal syariah tersebut. Sebagai wahana pengalokasian dana, pasar modal syariah juga dapat dijadikan sebagai alternatif investasi. Dimana pasar modal syariah memudahkan alternatif berinvestasi yang

memberikan keuntungan bagi investor maupun perusahaan. Keuntungan bagi perusahaan yaitu dapat mengembangkan usahanya dengan dana dari para investor.

Instrumen dan Akad yang Digunakan dalam Pasar Modal Syariah

- a. Musyarakah, didefinisikan sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk Suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Akad musyarakah dalam operasional Pasar Modal Syariah yaitu digunakan dalam transaksi saham syariah dan obligasi syariah (sukuk), di mana pihak-pihak yang bersepakat di antaranya adalah investor dan emiten.
- b. Mudharabah (muqaradah) adalah pemilik modal menyerahkan hartanya kepada Pekerja (amil) untuk diperdagangkan dan mereka berkongsi keuntungan dengan Syarat-syarat yang telah mereka sepakati bersama, adapun kerugian dijamin sendirian oleh pemilik modal. Akad mudharabah dapat diterapkan baik di dalam transaksi saham syariah, sukuk, atau reksadana syariah. Dalam hal ini investor adalah pemilik modal dan emiten adalah mudharib-nya.
- c. Al-iijarah adalah akad pemindahan hak guna atau pemanfaatan atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas Barang itu sendiri. Akad al-iijarah telah dimanfaatkan pada transaksi obligasi Syariah.
- d. Wakalah berarti penyerahan, pendeklegasian, atau pemberian mandat. Yang Dimaksudkan di sini adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain Dalam hal yang dapat diwakilkan. Akad wakalah dalam operasional Pasar Modal Syariah dapat dimanfaatkan pada transaksi saham, obligasi, atau reksadana syariah. Dapat dikatakan pada transaksi reksadana syariah akad wakalah akan selalu digunakan, karena investasi dana investor akan selalu difungsikan melalui Manajer Investasi.

Mekanisme Pasar Modal Syariah

Mekanisme pasar modal syariah adalah cara kerja pasar modal yang tunduk pada prinsip-prinsip syariah islam. Secara umum kegiatan Pasar Modal Syariah ini tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syariah bahwa produk dan mekanisme transaksinya yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ada beberapa yang menjadi pelaku di Pasar Modal Syariah antara lain sebagai berikut :

- a) Emiten adalah perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa.
- b) Investor adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi.
- c) Perusahaan pengelola dana merupakan perusahaan yang ber-operasi di pasar modal dengan mengelola modal yang berasal dari investor.
- d) Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

Adapun mekanisme transaksi dalam pasar modal syariah diantaranya yaitu: penerbit efek syariah, perdagangan efek syariah, dan investasi reksa dana syariah.

Penerbit Efek Syariah

Berkenaan dengan praktik pasar modal syariah di Indonesia, kronologis perkembangan pasar modal syariah yang terdiri atas perkembangan produk, dan peraturan terkait pasar modal syariah. Efek-efek yang dapat diperdagangkan di pasar modal syariah telah diatur dalam peraturan Batepam-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbit Efek Syariah. Dalam peraturan tersebut didefinisikan bahwa efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan penerbitannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.

Berikut ini adalah efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal syariah Indonesia berdasarkan Peraturan Batepam-LK Nomor IX.A.13:

1. Reksadana syariah
2. Kontrak investasi kolektif efek beragun asset syariah
3. Efek beragun asset syariah
4. Sukuk, yang terbagi atas:
 - a) Asset berwujud tertentu (a'yan maujudat)
 - b) Nilai manfaat atas asset berwujud (manaful a'yan)
 - c) Jasa (al khadamat)
 - d) Asset prosektif tertentu (maujudat masyru' mu'aayan), dan
 - e) Kegiatan investasi yang telah ditentukan (nasyath ististmarin khashah).

Akad yang digunakan dalam penerbitan efek-efek tersebut antara lain: mudharabah, wakalah, musyarakah, salam, istishna, ijarah, dan kafalah. Adapun efek efek yang tidak boleh diperdagangkan di pasar modal syariah adalah efek-efek yang diterbitkan tidak sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal, yang di dalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba', masyir, risywah, maksiat, dan kedzaliman.

Perdagangan Efek Syariah

Perusahaan menawarkan Efek kepada masyarakat dengan cara melakukan Penawaran Umum. Penawaran Umum ialah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten dalam wilayah Republik Indonesia dengan menggunakan media masa dan ditawarkan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Adapun Emiten merupakan pihak yang melakukan Penawaran Umum. Latar belakang perusahaan melakukan Penawaran Umum antara lain keinginan perusahaan untuk memperoleh tambahan sumber pendanaan dari masyarakat. Penambahan modal itu biasanya dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional, pembayaran utang, pembelian barang modal, pendanaan modal kerja dan akuisisi perusahaan.

Selain mendapat keuntungan berupa tambahan modal atau dana untuk mengembangkan usaha, terdapat beberapa akibat lain dari go public yaitu :

- a) Emiten menjadi lebih dikenal masyarakat
- b) Emiten dituntut untuk bekerja lebih professional karena emiten mendapatkan pengawasan dari banyak pihak, seperti analis, bursa efek, termasuk para pemegang saham.

Proses penawaran umum ini dibagi menjadi beberapa tahap.

a) Tahap Persiapan

Tahapan ini merupakan awal dalam mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses Penawaran Umum. Hal yang pertama kali dilakukan oleh Calon Perusahaan Tercatat ialah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka Penawaran Umum saham. Setelah mendapat persetujuan, Calon Perusahaan yang sudah Tercatat dapat melakukan penunjukan terhadap Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

b) Tahap Pengajuan Pernyataan Pendaftaran

Dalam tahap ini, Calon Perusahaan Tercatat melengkapi dokumen pendukung untuk menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK sampai dengan OJK menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran telah menjadi efektif.

c) Tahap Penawaran Saham

Tahap ini merupakan tahap utama karena Calon Perusahaan Tercatat menawarkan sahamnya kepada investor. Investor boleh membeli saham melalui agen penjual yang telah ditunjuk. Masa penawaran umum berlaku minimal 1 hari kerja dan maksimal 5 hari kerja.

d) Tahap Pencatatan Saham di Bursa Efek

Setelah selesai penjualan saham di Pasar Perdana, selanjutnya saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Investasi Reksa Dana Syariah

Reksa dana adalah salah satu alternatif investasi bagi yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Berinvestasi pada reksadana tidaklah sulit investor cukup menghubungi manajer investasi reksadana yang dipilih, kemudian isi formulir penyertaan modal/pembelian unit penyertaan dan transfer uang ke bank kustodian. Setelah itu investor mengirimkan bukti setor dan formulir yang telah diisi ke Manajer Investasi. Investor akan mendapatkan tanda bukti penyertaan modal di reksadana yang dikirimkan langsung ke alamat investor. Besarnya uang investasi minimal ditentukan oleh manajer investasi dan telah tercantum resmi dalam prospektus reksadana. Prospektus adalah buku atau keterangan lain yang memberikan gambar lengkap mengenai suatu reksadana sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih reksadana mana yang akan dijadikan tempat investasi. Investor dapat memperolehnya di manajer investasi.

Umumnya mekanisme berinvestasi di reksadana syariah ini calon nasabah harus memenuhi persyaratan pembelian di manajer investasi dan agen penjual yang ditunjuk. Pembayaran bisa dilakukan pada bank penerima pembayaran yang ditunjuk. Cara pembelian (subscription) pada unit penyertaan reksadana syari'ah yaitu:

- a) Setelah membaca prospektus penawaran reksadana syariah, mengisi formulir pembelian reksadana secara lengkap dan benar
- b) Mengisi formulir profil investasi
- c) Membayar pembelian unit penyertaan di bank yang sudah ditunjuk.

- d) Menyerahkan formulir pembelian yang telah di isi lengkap dan kopian bukti transfer bank kepada petugas di manager investasi.
- e) Calon nasabah harus memenuhi persyaratan batasan minimum dan maksimum pembelian unit penyertaan.
- f) Investor berhak atas bagi hasil investasi sampai dengan ditariknya kembali unit penyertaan tersebut pada periode yang telah ditentukan.

Sedangkan cara penjualan (redempoint) unit penyertaan reksadana syari'ah:

- a) Bagi pemodal perorangan mengisi formulir penjualan kembali reksadana syariah yang mencakup nomor registrasi UP yang akan dijual nomor surat tanda pengenal diri menanda tangani kembali formulir penjualan. Sedangkan dari pemodal berbadan hukum mengisi formulir penjualan yang mencakup nomor regristasi UP yang akan dijual, nomor anggaran dasar, dan nomor surat tanda pengenal diri pejabat yang berwenang, menandatangani formulir penjualan.
- b) Memenuhi batasan minimum dan maksimum UP.
- c) Pembayaran dana hasil penjualan kembali UP akan dilakukan dalam bentuk pemindah buku atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang UP yang dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 hari bursa sejak permohonan penjualan kembali.

Pada dasarnya setiap kegiatan investasi ini mengandung dua unsur, yaitu return (keuntungan) dan resiko. Berikut ini terdapat beberapa keuntungan dalam investasi melalui reksadana.

- 1) Tingkat likuiditas yang baik, yang dimaksud dengan likuiditas disini adalah kemampuan untuk mengelola uang masuk dan uang keluar dari reksadana. Selain itu pemodal dapat mencairkan kembali saham/unit penyertaan setiap saat sesuai dengan ketetapan yang dibuat masing-masing reksadana sehingga memudahkan investor untuk mengelola kasnya
- 2) Manajer Profesional, reksadana dikelola oleh manager investasi yang handal. Pada prinsipnya manager investasi bekerja keras untuk meneliti ribuan peluang investasi bagi pemegang saham/unit reksadana. Adapun pilihan investasi itu sendiri dipengaruhi oleh tujuan investasi dari reksadana tersebut.
- 3) Diversifikasi, yaitu istilah investasi dimana anda tidak dapat menempatkan seluruh dana didalam suatu/satu peluang investasi, dengan maksud membagi resiko.

- 4) Biaya rendah, karena reksadana merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga besarnya kemampuan melakukan investasi akan menghasilkan biaya transaksi yang murah.

Disamping keuntungan-keuntungan yang akan investor dapatkan, terdapat juga beberapa resiko dalam melakukan investasi melalui reksadana.

- 1) Resiko perubahan kondisi dan politik, sistem ekonomi terbuka yang di anut oleh Indonesia ini sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun luar negeri atau peraturan khususnya di bidang pasar uang dan pasar modal merupakan faktor yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, yang secara tidak langsung akan memengaruhi kinerja portofolio reksadana.
- 2) Resiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Nilai unit penyertaan reksadana dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan nilai aktiva bersih reksadana. Penurunan dapat diakibatkan oleh antara lain :
 - a) Perubahan harga efek ekuitas dan efek lainnya
 - b) Biaya-biaya yang dikenakan setiap kali pemodal melakukan pembelian dan penjualan
- 3) Resiko wanprestasi oleh pihak-pihak terkait, resiko ini dapat terjadi apabila rekan usaha manajer investasi gagal memenuhi kewajibanya. Rekan usaha dapat termasuk tetapi tidak terbatas pada emiten, pialang, bank kustodian, dan agen penjual.
- 4) Resiko likuiditas. Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari manajer investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai.
- 5) Resiko kehilangan kesempatan transaksi investasi pada saat pengajuan klaim asuransi. Dalam hal terjadinya kerusakan atau kehilangan atas surat-surat berharga dan aset reksadana yang disimpan di Bank Kustodian. Bank Kustodian dilindungi oleh asuransi yang akan menanggung biaya penggantian surat surat berharga tersebut. Selama tenggang waktu penggantian tersebut, manajer investasi tidak dapat melakukan trasaksi investasi atas surat surat berharga tersebut, kehilangan kesempatan melakukan transaksi investasi ini dapat berpengaruh terhadap nilai aktiva bersih per unit penyertaan.

KESIMPULAN

Pasar modal syariah merupakan bagian integral dari sistem keuangan Islam yang menawarkan alternatif investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Instrumen investasi yang tersedia meliputi saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah. Di Indonesia, pasar modal syariah telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan meningkatnya jumlah investor dan kapitalisasi pasar. Namun, adapun tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk-produk syariah yang masih menjadi hambatan utama. Pasar modal syariah mengharuskan efek yang diperdagangkan berasal dari perusahaan yang operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, memiliki landasan hukum berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa DSN-MUI, serta diawasi oleh Dewan Syariah Nasional. Sementara itu, pasar modal konvensional tidak memiliki aturan khusus terkait prinsip syariah.

Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1997 dengan peluncuran Reksa Dana Syariah oleh PT Danareksa Investment Management. Perkembangan selanjutnya termasuk peluncuran Jakarta Islamic Index pada tahun 2000 dan penerbitan fatwa DSN-MUI terkait dengan investasi berbasis syariah. Meski demikian, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang pasar modal syariah agar potensi besar sektor ini dapat dimanfaatkan secara optimal.

Mekanisme pasar modal syariah adalah cara kerja pasar modal yang tunduk pada prinsip-prinsip syariah islam. Adapun mekanisme transaksi dalam pasar modal syariah diantaranya yaitu: penerbit efek syariah, perdagangan efek syariah, dan investasi reksadana syariah. Umumnya mekanisme berinvestasi di reksadana syariah ini calon nasabah harus memenuhi persyaratan pembelian di manajer investasi dan agen penjual yang ditunjuk. Pembayaran juga bisa dilakukan pada bank penerima pembayaran yang ditunjuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Achsien, Iggi H. (2003). *Investasi Syariah Di Pasar Modal: Menggagas Konsep Dan Praktek*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Aisyah Ayu Musyafah, ‘Perkembangan Perekonomian Islam Di Beberapa Negara Di Dunia’, Diponegoro Privat Law Review, vol. 4.no.1 (2019),

- Ali, Fajri. "Pasar modal syariah." *Otoritas Jasa Keuangan* 3.1 (2016):
- Amalia, D. R. (2019). Strategi Pengembangan Eksistensi Pasar Modal Syariah dalam Kajian Islam. *Journal UIN Sunan Gunung Djati*,
- Batubara, Yenni. "Analisis Maslahah: Pasar Modal Syariah Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia." *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7.2 (2020).
- Burhanuddin.s, Pasar Modal Syariah (Tinjauan Hukum), (Yoyakarta: UII Press, 2008)
- Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan (Jakarta: LP FEUI, 2001),
- Dewi, Eka Kusuma. "Analisis investasi Reksadana sebagai alternatif investasi di masa depan." *INTEKNA Jurnal Informasi Teknik dan Niaga* 13.3 (2013).
- Fadilla, Fadilla. "Pasar Modal Syariah dan Konvensional." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 3.2 (2018):
- Faozan Akhmad, 'Konsep Pasar Modal Syariah', Muqtasid: *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4.2 (2013).
- Fauzan, M., & Suhendro, D. (2018). Peran pasar modal syariah dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi di indonesia. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*
- Fitria Andriani. 2020. Investasi Reksadana Syariah di Indonesia. *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*. 2(1).
- Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, (Yogyakarta : Ekonisia, 2007),
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2007). Investasi pada pasar modal syariah.
- Huda, Nurul dan Muhammad Heykal. 2015. Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana.
- Iirawan and Zulia Almaida Siregar, 'Pengaruh Pasar Modal Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia', Snistek, September, 2019,
- Kasmir. 2004. Bank & Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Khairan, Khairan. (2019). "Kontribusi Pasar Modal Syariah dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 1(1).
- Manan Abdul, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif kewenangan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).

- Muhamad Said Fathurrohman, 'Menganalisa Dampak Pertumbuhan Keuangan Islam Terhadap Aktivitas Ekonomi Di Indonesia', (2024)
- Mulyaningsih, Yani. 2008. Kriteria Investasi Syariah dalam Konteks Kekinian. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Nasrifah, Maula. "Sukuk (Obligasi Syariah) Dalam Perspektif Keuangan Islam." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 5.2 (2019)
- Novi Mubyarto and Agustina Mutia, 'Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mendorong Stabilitas Ekonomi : Wawasan Dari Kontribusi Ilmiah Terbaru', 8.4 (2024),
- Nurlita, A. (2015). Investasi di pasar modal syariah dalam kajian Islam. *Kutubkhanah*, 17(1),
- Pratiwi Linda. (2020). Mekanisme Perdagangan Efek Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 2(1)
- Saputra, M. Nasyah Agus. "Pasar modal syariah di Indonesia." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 17.1 (2014)
- Sholahuddin. 2006. Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sholihin Ahmad Ifham. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Siti Murtiyani, Nuhbatul Basyariyah, and Hanifah Zahra, 'Analisis Dan Evaluasi Aplikasi Sistem Pasar Modal Syariah Di Indonesia', *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*, Vol.13.No.2 (2015)
- Soemitra Andri. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan ke-2 (Jakarta: Kencana PrnadaMedia Group).
- Soemitra, Andri. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Syafrida, Ida, dkk. "Perbandingan Kinerja Instrumen Investasi Berbasis Syariah Dengan Konvensional Pada Pasar Modal di Indonesia." *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 6, No. 2, Juli 2014.
- Toha, M., & Manaku, A. A. C. (2020). Perkembangan dan problematika pasar modal syariah di Indonesia. *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1),
- Tuhfa, N. (2017). Mekanisme dan instrumennya pasar uang dan pasar modal syariah di Indonesia. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2).

- Umam Khaerul. (2013). Pasar Modal Syariah, Bandung: Pustaka Setia.
- Widiyanti, M., & Sari, N. (2019). Kajian Pasar Modal Syariah Dalam Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomikawan*, 19(1).